PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PELATIHAN ACLS (*ADVANCE CARDIAC LIFE SUPPORT*)
BAGI FUNGSIONAL DOKTER
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR: SDM.3-SM.07.02-59
NOMOR: HK.03.01/F.XI/0148/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-02-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abbas, S.Sos** : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SDM.1-21.KU.02.03 Tanggal 12 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Gandul Cinere No.4 Depok 16512 selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. **Khudori, SE, MKM** : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Nomor: HK.02.03/F.XI/0004/2024 Tanggal 02 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 45, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PPP FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, menerangkan bahwa:

1. Pihak Pertama adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melaksanakan tugas menyelenggarakan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pihak Kedua adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Atas dasar hal tersebut **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) bagi Fungsional Dokter di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut ini:

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Kesehatan adalah proses penyelenggaraan diklat untuk tenaga Kesehatan;
2. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memenuhi peryaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
TUJUAN DAN MAKSUD

1. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama dalam pelaksanaan Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) bagi Fungsional Dokter di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan Pihak Pertama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Pihak Kedua;
2. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.

PPP FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, yaitu Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) bagi Fungsional Dokter di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

PASAL 5
PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN

1. Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) bagi Fungsional Dokter di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 19 Februari s.d 24 Februari 2024 yang dilakukan dengan metode pembelajaran klasikal;
2. Peserta Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) bagi Fungsional Dokter di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Anggaran 2024 dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang.

PASAL 6
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban dan Hak Pihak Pertama:
   a. Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti Pelatihan dan memberikan data kepegawaian yang diperlukan sehubungan dengan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
   b. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran sekaligus seluruh biaya penyelenggaraan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan Pihak Kedua;
   c. Pihak Pertama memperoleh hasil pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

2. Kewajiban dan Hak Pihak Kedua:
   a. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan tenaga pengajar, perlengkapan peserta, materi pembelajaran, bahan praktik, fasilitas ruang asrama dan ruang kelas, serta sertifikat bagi peserta ACLS (*Advance Cardiac Life Support*);
   b. Pihak Kedua berkewajiban bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan metode pembelajaran klasikal;
   c. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d. Pihak Kedua berhak memperoleh pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan jumlah dan cara pembayaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PPP FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

PASAL 7
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dari DIPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
2. Biaya pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 dengan rincian: 30 peserta Diklat x Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) per peserta.

PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah serah terima peserta pelatihan;
2. Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan menyetorkan langsung ke Kas Umum Negara dengan menggunakan *billing* SIMPONI;
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut: 30 orang x Rp. 6.400.000,- = Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

PASAL 9
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

   a. Pihak PERTAMA
   PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA
   KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
   Alamat : Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok 16512
   Nomor Kontak : (021) 754-2241

   b. PIHAK KEDUA
   TIM KERJA 5 PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA PELATIHAN
   Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 45, Cilandak, Jakarta Selatan
   Nomor Kontak : (021) 5292-1480
   Email : surat@bbpkjakarta.or.id
   u.p : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Para Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PPP FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa Para Pihak yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
   a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
   b. kebakaran;
   c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.
3. Atas pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak pemberitahuan dilakukan.
4. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pihak Pertama tidak dapat memberikan jawaban maka Pihak Kedua dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa.
5. Apabila terjadi keaadaan memaksa maka:
   a. Para Pihak atau salah satu Pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
   b. Perjanjian kerja sama ini dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) bagi Fungsional Dokter di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dapat ditinjau Kembali.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Para Pihak dalam hubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaiakan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 12
ADENDUM

1. Para Pihak dapat mengajukan perubahan perjanjian kerja sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, apabila Pihak yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas dengan bukti-bukti yag sah dan diterima Pihak lain bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
2. Para Pihak harus menegosiasikan hal-hal atau klausal-klausal yang akan diubah dan menuangkannya dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar penyusunan adendum perjanjian Kerjasama;
3. Adendum perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan berlaku bagi Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini setelah disetujui oleh Para Pihak;
4. Dalam hal tidak terdapat persetujuan dari salah satu Pihak atas usulan perubahan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama ini;

PPP FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

5. Setiap perubahan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan jumlah peserta kegiatan maupun jumlah biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak dan dinyatakan dalam adendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan.

PASAL 13
TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 14
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan selesainya rangkaian Pelatihan ACLS (*Advance Cardiac Life Support*) Tahun Anggaran 2024.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan Para Pihak.

Pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM,	Pihak Kedua Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
Abbas, S.Sos.	**Khudori, SE, MKM**
NIP. 197407292001121001	**NIP. 197209052006041002**

BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ABBAS, S.SOS**, **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak memberi atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan *(conflict of interest)* dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Khudori, SE, MKM

Jakarta, 07 Februari 2024
Yang menyatakan,

Abbas, S.Sos